



**PUTUSAN**

**N o m o r** 1827/Pdt.G/2016/PA Mks

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dalam hal ini member kuasa kepada Basri, SH, MH, Advokat dari Kantor Advokat dan konsultan hukum Basri, SH, MH dan rekan berkedudukan di villa Mutiara Lestari XII Nomor 15, Melurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 September 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1827/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 23 September 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Zulhijjah 1428 H (12 Desember 2007) Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-25/KUA.21.03.21/PW.01/09/2016 tanggal 21 September 2016.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih tempat kediaman di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone yaitu Rumah Orang Tua Tergugat selama kurang lebih 2 Tahun yaitu sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010

3. Bahwa sekitar tahun 2010 Penggugat dan Tergugat telah memilih pindah domisili dari Bone ke Makassar sampai dengan sekarang.

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama tinggal di Makassar sering pindah-pindah tempat tinggal (mengontrak Rumah) dan terakhir tinggal di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

5. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai kurang lebih 8 tahun 10 bulan, yang mana pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri selama kurang lebih 8 tahun 1 bulan lamanya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang bernama :

- **ANAK**, lahir tanggal 02 Desember 2008.
- **ANAK**, lahir tanggal 29 April 2014.

6. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan/pertengkaran akan tetapi bisa diselesaikan/ didamaikan, dan pada akhir Bulan Januari 2016 terjadi lagi pertengkaran dimana keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan lagi untuk diselesaikan/didamaikan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak bisa dipertahankan lagi.

7. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa pada akhir Bulan Januari 2016 Tergugat bermaksud memanggil keluarganya untuk tinggal bersama akan tetapi Penggugat pada saat itu menolak dengan alasan Rumah terlalu kecil.
  - b. Bahwa pada akhir Bulan Januari 2016, setelah kejadian tersebut Tergugat marah-marah kemudian pergi meninggalkan rumah dan Sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali ke rumah, serta tidak ada kabar keberadaannya.
  - c. Bahwa Tergugat tidak dapat menjaga hubungan baik dengan Orang Tua dan keluarga terdekat Penggugat.
8. Bahwa kepergian Tergugat meninggalkan rumah tersebut, membuat Penggugat menderita lahir batin karena Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami, antara lain tidak pernah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah Lahiriyah dan Batiniyah demikian pula kepada kedua anak-anaknya, serta Penggugatlah yang menggantikan posisinya sebagai kepala keluarga.

9. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/rumah tangga dengan cara menghubungi Tergugat melalui Telpn dan SMS akan tetapi tidak berhasil oleh karena Tergugat tidak pernah menjawab telpn dan tidak pernah membalas SMS dari Penggugat.

10. Bahwa begitu pula yang telah diupayakan oleh Pihak Keluarga Penggugat dan Pihak Keluarga Tergugat untuk mendamaikan dan menyelesaikan perselisihan atau pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

11. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang menangani perkara ini menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat.

12. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, maka mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat kediaman atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (PENGGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (PENGGUGAT) putus karena perceraian.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat kediaman atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**Subsider:**

Dan atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa hukum Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil- dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Surat:**

- a. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 21 September 2016, Nomor B-25/KUA.21.03.21/PW.01/09/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, telah diberi meterei cukup, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3811/ISTA/I/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 4 Juni 2009, telah diberi meterei cukup dan telah dicocokkan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2.
- c. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 045/14 yang dikeluarkan oleh Barombong Medical Centre tanggal 29 April 2014, telah diberi meterei cukup, oleh ketua majelis telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai, kemudian di beri tanda P.3.



**B. Saksi:**

**1. SAKSI**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Kelurahan Borong, Kecamatan Makassar, Kota Makassar. dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal baik penggugat karena saudara kandung, sedangkan tergugat iparnya dan keduanya berstatus sebagai suami isteri.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2007 di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, karena saksi hadir pada acara pernikahannya. Bahwa pengugat dan tergugat pernah rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat bermaksud memanggil keluarganya tinggal di rumah, tapi penggugat menolak dengan alasan rumahnya kecil pada saat itu, sehingga tergugat marah dan pergi meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang, sedangkan nafkahnya saksi tidak tahu.
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah menasehati penggugat agar kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tidak mau rukun lagi dengan tergugat.

**2. SAKSI**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Kelurahan Antang Kecamatan Manggala kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal baik penggugat karena teman kerja di Kantor Wali Kota Makassar, sedangkan tergugat saksi kenal setelah menikah dengan pengggat.
- Bahwa penggugat telah menikah dengan tergugat pada tahun 2007 di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone karena saksi hadir Bahwa setahu saksi pada awal pernikahannya rukun dan pernah tinggal bersama di rumah orang tua tergugat selama dua tahun kemudian pindah ke Makassar



bahkan telah dikaruniai 2 orang anak : ANAK dan ANAK dan keduanya dalam pemeliharaan penggugat.

- Bahwa sebelum pisah tempat, penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat ingin memanggil keluarganya tinggal di rumahnya, namun penggugat menolak dengan alasan rumahnya kecil, sehingga tergugat marah dan pergi meninggalkan tempat kediaman bersamanya.
- Bahwa setahu saksi antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang dan tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu persis apakah selama pisah tempat tinggal tergugat pernah memberikan nafkah kepada penggugat bersama anaknya atau tidak.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan tergugat dan enasehatinya agar kembali rukun dengan penggugat, tapi tidak berhasil karena tergugat sudah tidak mau kembali rukun dengan penggugat. Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1,P.2,P.3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan penggugat, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil- dalil gugatan penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat berstatus sebagai suami isteri sah yang menikah di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone pada tahun 2007.
2. Bahwa antara penggugat dengan tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.



3. Bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang.
4. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah diupayakan untuk dirukunkan kembali, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Penggugat tidak pernah menampakkan lagi keinginannya untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan Tergugat mempertahankan sikapnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga rumah tangga demikian sulit lagi untuk disatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal selama sepuluh bulan, Penggugat telah meninggalkan tergugat sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fighiyah yang berbunyi:



*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

*Artinya : "Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) jo. Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 1827/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 5 Oktober 2016 dan tanggal 12 Oktober 2016, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Makassar, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dan Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone., untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Muhyidin Rauf, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Thamrin A,M.H. dan Drs. H. Maddatuang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hanisang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hokum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

1  
0



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Muhammad Thamrin A,M.H.**

**Drs. H. Muhyidin Rauf,**

**Drs. H. Maddatuang**

Panitera Pengganti

**Dra. Hanisang**

**Rincian Biaya perkara**

1.Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.Administrasi	: Rp.	50.000,00
3.Panggilan	: Rp.	270.000,00
4.Redaksi	: Rp.	5.000,00
5.Materai	: Rp.	6.000.00
<b>Jumlah</b>	<b>:</b>	<b>Rp.361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)</b>

Untuk Salinan,

Panitera

**Drs. H. Jamaluddin**

1  
1

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan,  
Panitera

**Drs. H. Jamaluddin**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)